

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini sistem ekonomi Islam semakin menjadi pusat perhatian banyak kalangan didunia. Perkembangan sistem ekonomi Islam diikuti dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Semakin banyak negara di dunia yang mendirikan lembaga keuangan syariah. Bahkan diantaranya adalah Negara maju yaitu Malaysia, Turki, USA, Bahrain, Brunei Darusalam dan lain-lain.

Hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2012 dampak makro ekonomi berupa krisis keuangan global yang cenderung melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia, diyakini memiliki pengaruh yang minimal terhadap industri perbankan syariah nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah yang masih relatif tinggi. (Outlook BI, 2013:25).

Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia sendiri telah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini ditandai dengan banyak bermunculannya lembaga-lembaga Islam seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Asuransi Syariah (*takaful*), Pegadaian Syariah, Lembaga Amal Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) dan yang paling sering mendapatkan perhatian adalah Bank Syariah (Widyanto, 2010:1).

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur,

manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *days* (dagang utang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2009:76).

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1990an. Pada tahun 1992 berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian pada tahun 2000 berdiri *Dual Banking* pertama di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Dimana *Dual Banking* adalah bank konvensional yang memiliki cabang berupa bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (Outlook BI, 2013:1) perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh $\pm 37\%$ sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi $\pm 4,3\%$.

Seiring dengan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, tentu hal ini membuat bank syariah harus bekerja keras untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya baik dari segi pelayanan yang diberikan kepada nasabah ataupun produk-produk yang dihasilkan. Bank syariah memiliki dan menawarkan beberapa produk syariah yang dapat dinikmati oleh nasabahnya. Salah satunya adalah *istishna'*. *Istishna'* dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan spesifikasi tertentu atau karena kurang modal.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2011: 210) *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *musthasni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Sedangkan secara teknis perbankan syariah *istishna'* termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan *salam* (jual beli pesanan). Perbedaannya dengan *salam* hanya terletak pada cara pembayarannya. *Salam* pembayarannya harus di muka, sedangkan pada *istishna'* boleh di awal, di tengah atau di akhir. Bank menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya atau biasa disebut *istishna'* paralel.

Namun pada kenyataannya menurut Bapak Achmad Andi sebagai *Relationship Manager* di PT. Bank Muamalat Indonesia, masyarakat kurang memahami dan mengenal apa itu *istishna'*. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau pengenalan tentang seluk beluk *istishna'* kepada masyarakat luas khususnya masyarakat awam yang kurang memahami tentang ekonomi syariah. Dan apabila dijelaskan tentang *istishna'*, masyarakat awam cenderung lebih memilih pembiayaan yang mudah untuk diterapkan.

Contohnya apabila diminta untuk memilih, maka masyarakat awam lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan *murabahah* yang lebih mudah untuk diterapkan. Selain itu, hal tersebut juga dapat disebabkan oleh syarat dan prosedur *istishna'* yang lebih rumit dan banyak dibandingkan dengan *murabahah*.

Tabel 1.1
Penyaluran Dana BUS dan UUS

(Rp Triliun)

PENYALURAN DANA	Okt-10		Okt-11		Growth	
	Nominal	Share (%)	Nominal	Share (%)	Nominal	(%)
Total Penyaluran dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,62	78,72	33,62	53,38
Piutang Murabahah	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang Qardh	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
Mudharabah	8,41	10,04	10,14	8,26	1,73	20,54
Musyarakah	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,04	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar Bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat Berharga	5,67	6,76	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyeritaan	0,09	0,10	0,05	0,04	(0,04)	(46,59)
Tagihan lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,32

Sumber: Outlook BI, 2012: 3

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih pembiayaan *murabahah*, *qardh*, *mudharabah* dan *musyarakah* dibandingkan pembiayaan lainnya seperti *istishna'*, *salam* dan *ijarah*. Hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi bank syariah untuk lebih mengenalkan atau mensosialisasikan *istishna'* kepada masyarakat luas.

Istishna' merupakan akad jual beli yang prosedurnya telah diatur dalam syariah Islam. Sedangkan dalam syariah Islam segala bentuk *muamalah* memerlukan bukti yang jelas dan harus dicatat apabila tidak secara tunai. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya adalah:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi atau segala bentuk *muamalah* apabila dilakukan tidak secara tunai harus dicatat atau dibukukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Melihat betapa pentingnya pencatatan transaksi dalam syariah Islam, maka dalam pencatatannya *istishna'* juga memerlukan aturan tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK NO. 104 yang mengatur tentang perlakuan akuntansi *istishna'*. Selain itu, diperlukan juga aturan yang jelas tentang prosedur pembiayaan *istishna'*. Agar masyarakat lebih memahami atau mengetahui tentang pembiayaan *istishna'* dan tidak ragu untuk menggunakan pembiayaan *istishna'*.

Penelitian tentang prosedur pembiayaan *istishna'* dilakukan oleh Mujib (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *istishna'* yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu perlakuan akuntansi akad *istishna'* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan masih mengacu pada PSAK 59.

Sedangkan penelitian tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna'* yang dilakukan oleh Gazza (2013), hasilnya adalah perlakuan akuntansi akad *istishna'* meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri secara umum juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK NO. 104. Namun,

terdapat hal yang masih belum sesuai, yaitu terkait dengan pengungkapan dalam laporan keuangan yang belum lengkap sesuai dengan PSAK NO. 104.

Dalam praktiknya pembiayaan *istishna'* pasti juga dihadapkan pada beberapa risiko. Diantaranya adalah *delayed time* atau serah terima yang tertunda karena beberapa faktor seperti cuaca dan *risk credit* atau resiko pembiayaan karena kecurangan yang dilakukan oleh nasabah atau kelalaian dari kontraktor. Oleh karena itu, bank syariah membutuhkan strategi untuk menghindari dan meminimalisir dampak dari risiko.

Penelitian tentang risiko dalam pembiayaan *istishna'* yang dilakukan oleh Nurdiani et al., (2011), menunjukkan bahwa terdapat tiga sifat risiko pembiayaan KPR Indensya BTN iB di Bank BTN Syariah Malang yaitu: risiko pembiayaan, risiko gagal serah terima barang (*non-deliverable risk*) dan risiko *moral hazard*. Sedangkan penelitian dari Safariyani (2011), menunjukkan bahwa manajemen risiko pada pembiayaan *Al-Istishna'* disesuaikan pada sumber datangnya risiko, karena pada pembiayaan *Al-Istishna'* terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu pihak nasabah, pihak bank, dan pihak developer.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian terdahulu tentang prosedur, perlakuan akuntansi dan risiko dalam pembiayaan *istishna'* yang telah disebutkan di atas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini akan menjelaskan lebih detail dan mendalam bagaimana prosedur pembiayaan *istishna'* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan perlakuan akuntansi akad *istishna'* meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK terbaru tentang akuntansi *istishna'* yaitu PSAK NO. 104.

Disamping itu, penelitian ini juga membahas tentang risiko apa saja yang akan dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan *istishna'* dan bagaimana cara atau solusi untuk menghindari dan meminimalisir dampak dari risiko pembiayaan *istishna'* yang mungkin terjadi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN IMPLEMENTASI PROSEDUR, PERLAKUAN AKUNTANSI DAN RISIKO PEMBIAYAAN *ISTISHNA'* PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG SURABAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prosedur pembiayaan *istishna'* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya?
2. Bagaimana implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna'* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya?
3. Apa saja risiko dalam pembiayaan *istishna'* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji implementasi prosedur pembiayaan *istishna'* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya.

2. Mengkaji implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna'* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya.
3. Mengkaji risiko dalam pembiayaan *istishna'* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti menginginkan adanya manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang prosedur dan perlakuan akuntansi akad *istishna'* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *istishna'* dan PSAK NO. 104 tentang akuntansi *istishna'*.

2. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan syariah atau tidaknya dan sebagai informasi produk pembiayaan yang ada sehingga merasa yakin dan mantap dalam memanfaatkan setiap produk pembiayaan.

3. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan para akademisi akuntansi memperoleh ide yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.

